



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**

JL. R.A. KARTINI No. TELP. (0451) 421170 – 422343 – 421070 FAKS (0451) 454646  
PALU 94111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : *067/259/Seac1-DISkes*

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DINAS  
KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang

- :
- a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
  - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses pelayanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa untuk optimalisasi pelayanan public sesuai standar yang ditetapkan berupa layanan jasa, layanan administrasi dan informasi diperlukan Tim kehumasan dan Petugas pelayanan Informasi yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Kehumasan dan Petugas Pelayanan Informasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor: 781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Kehumasan dan Petugas Pelayanan Informasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim Kehumasan dan Petugas Pelayanan Informasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengumpulkan materi yang bersifat non berita tentang Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi tengah;
  2. melakukan peliputan kegiatan dan penulisan tentang materi yang bersifat berita mengenai Dinas kesehatan Provinsi;
  3. mengkompilasi dan memuktahirkan informasi berdasarkan perkembangan terkini;
  4. menjalin Kerjasama dengan semua pihak dan membangun hubungan kelembagaan dan hubungan masyarakat dalam rangka mempublikasikan kegiatan program dan kebijakan organisasi;
  5. menciptakan public opini mengenai penyelenggaraan pemerintahan bidang kesehatan;
  6. melakukan persiapan keperluan layanan serta melaksanakan pelayanan informasi yang dimohonkan baik

secara langsung maupun tidak langsung; dan

7. membuat laporan berkala pelaksanaan tugas pelayanan informasi

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



I KOMANG ADI SUJENDRA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI  
SULAWESI TENGAH

NOMOR : 067/259/sek1 - Diskes

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN DAN PETUGAS  
PELAYANAN INFORMASI DINAS KESEHATAN PROVINSI  
SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEHUMASAN DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

I.	Pengarah	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
II.	Penanggungjawab	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi
III.	Ketua	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
IV.	Urusan Pemberitaan/Peliputan	1. Muhtadi, SKM.,MH 2. Novining T. Paeh, SKM 3. Muhammad 4. Andre Yuhuda Pontoh
V.	Urusan Dokumentasi/Arsip	1. Zamriah, SKM 2. Amatul Annida
VI.	Petugas Pelayanan Informasi	1. Putri Aziza Zalzabila 2. Monica Cugeno

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,  
  
KOMANG ADI SUJENDRA